

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Komplek Kemdikbud Gedung E Lt.4 Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 0215731063

kebudayaan.kemdikbud.go.id



Fasilitasi Bidang Kebudayaan

No. SK :

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Persyaratan

1. Mendaftar di laman <https://fbk.id>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon pendaftar mengisi borang/ formulir pengajuan bantuan pada laman fbk.id dengan menekan tombol Registrasi
2. Isi semua daftar isian di laman registrasi, dan tekan tombol Daftar
3. Anda dapat masuk/ login dengan menggunakan email dan password yang sudah dibuat.
4. Selanjutnya anda dapat mengisi semua daftar isian Formulir Pengajuan FBK 2021 Periksa kembali daftar isian anda, anda dapat menyimpan sebagai draft jika masih ada perbaikan. Setelah formulir dikirim maka data tidak dapat diubah

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung berupa fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok kebudayaan atau perseorangan, tidak diperuntukan untuk pembangunan fisik dan non-komersial, serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait bidang kebudayaan (stakeholder) untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan secara langsung dan menyeluruh.

<https://fbk.id>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik
Indonesia Komplek Kemdikbud Gedung E Lt.4 Jln. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270 0215731063



kebudayaan.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Telepon 021 5703303/57903020 ext. 2115
Faksimili 021 57333125